

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran rakyat kepada pemerintah yang bersifatnya memaksa, tanpa adanya *kontraprestasi* secara langsung yang diperuntukan untuk pembiayaan serta pengeluaran pemerintah. adapun pajak yang secara definisinya menurut Suminarsasi (2012) dalam Ardyaksa dan Kiswanto (2014) bahwa pajak adalah iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus dibayarkan kepada kas negara menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbalan jasa (*kontraprestasi*) secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara.

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah Negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. iuran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional (Ardiansyah 2017).

Rendahnya kesadaran wajib pajak mengakibatkan perolehan negara dari pajak menurun, hal ini dikarenakan pihak wajib pajak orang pribadi maupun badan belum mempunyai kesadaran akan penting membayar pajak. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak, lima tahun terakhir realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang ditentukan, hal ini salah satunya adalah karena wajib pajak membayar beban pajak terutang tidak sesuai dengan yang telah dibebankan sesuai undang-undang perpajakan, bisa dikatakan bahwa wajib pajak tidak membayar beban pajak terutang 100%. Dilihat dalam lima tahun terakhir realisasi penerimaan pajak cenderung mengalami penurunan, hal ini 11.04 92 reUmhat d

Penerimaan pajak pada tahun 2011-2015

| Tahun | Target Penerimaan Pajak | Realisasi Penerimaan Pajak | Penerimaan Pajak Persentase |
|-------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2013 | Rp.1.139,3 triliun | Rp.1.040,3 triliun | 91,31% |
| 2014 | Rp.1.246,0 triliun | Rp.1.143,0 triliun | 91,70% |
| 2015 | Rp.1.489,3 triliun | Rp.1.235,8 triliun | 82,98% |
| 2016 | Rp.1.539,1 triliun | Rp.1.284,9 triliun | 83,48% |
| 2017 | Rp.1.472,7 triliun | Rp.1.343,5 triliun | 91,23% |

Sumber: Kementerian Keuangan, Republik Indonesia (diolah, 2019)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa target penerimaan pajak yang telah ditetapkan setiap tahunnya tidak terealisasi sesuai dengan target yang diharapkan. Persentase penerimaan pajak dari tahun 2013 sampai 2017 cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya, hanya pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan yang tidak signifikan yaitu sebesar 0,39% dari tahun 2013. Tahun 2016 merupakan tahun yang persentase penerimaan pajaknya paling kecil yaitu 82,98%. Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2012). Salah satu indikasi adanya penggelapan pajak dapat dilihat dari tidak tercapainya target penerimaan pajak, dan faktanya dari tiap tahun realisasi penerimaan pajak terutama PPh, tidak mencapai jumlah yang ditargetkan.

Penggelapan pajak merupakan perilaku ilegal karena melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Namun dalam penerapannya perilaku tersebut akan menjadi etis atau wajar untuk dilakukan. Mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, tidak tersistematisnya sistem perpajakan, dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya.

Penyalahgunaan anggaran pajak mengakibatkan wajib pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka berasumsi beban pajak yang akan dikeluarkan tidak akan dikelola dengan baik dan sehingga timbul anggapan perilaku tersebut etis dan wajar dilakukan. Menurut Mardiasmo (2013) penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan

pajak). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peneggelapan pajak yakni faktor keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksinya kecurangan dan tarif pajak.

Keadilan merupakan suatu hal yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar antar sesama mendapatkan perlakuan sesuai hak dan kewajibannya. Keadilan dalam perpajakan akan mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Pajak dipandang adil oleh wajib pajak jika pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang akan diterima, sehingga wajib pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan (Tobing 2015).

Semakin tidak adil sistem pajak yang berlaku maka tingkat kepatuhan akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak semakin tinggi dan menjadikan perilaku penggelapan pajak menjadi etis atau wajar dilakukan meskipun tidak dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku (Tobing 2015).

Pembebanan pajak harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Menurut Rawls (1971) dalam Tobing (2015) menyatakan bahwa pemungutan pajak harus bersifat final, adil dan merata. Hal ini karena secara psikologis masyarakat menganggap bahwa pajak merupakan beban yang harus direalisasi pemerintah. Dalam penelitiannya Tobing (2015) hasilnya menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitiannya Yezzie (2017) Namun hal ini tidak sejalan dengan penenelitiannya Ciptaningtyas (2018) hasil penellitiannya menunjukkan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap pengelapan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitiannya Indriyani dkk. (2016), Fhyel (2018) dan Ardiansyah (2017).

Sistem perpajakan merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajaksuatu Negara, secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*.

Seiring dengan berjalannya waktu, sejak adanya reformasi di bidang pajak tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan *self assessment system*. dalam sistem ini, wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftar diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya. sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi (Suminarsasi dkk 2011)

Penelitian yang mengkaji tentang pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) seperti penelitian yang dilakukan oleh Ciptaningtyas (2018) hasilnya menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitiannya Yolanda dkk (2013). Namu penelitian yang dilakukan oleh Indriyani dkk (2016) hasil penelitian menunjukan yang sebaliknya yakni sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penelitian yang sejalan juga dilakukan oleh Fhyel (2018).

Diskriminasi diartikan jika setelah diterapkan suatu kebijakan hanya akan menguntungkan pihak tertentu saja dan pihak yang lain ada yang merasa dirugikan. Salah satu peraturan yang dinilai sebagai bentuk diskriminasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Adanya peraturan tersebut dianggap hanya menguntungkan wajib pajak yang beragama Islam karena zakat diperbolehkan sebagai pengurang pajak.

Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dimana pajak final dikenakan sebesar 1% terhadap penghasilan bruto juga dinilai sebagai bentuk diskriminasi karena banyak merugikan pengusaha kecil menengah yang belum mapan dalam usahanya (Ningsih, 2015 dalam Indriyani, 2016).

Peraturan perpajakan yang dipandang sebagai wujud dari diskriminasi dan merugikan pihak tertentu membuat wajib pajak terpicu untuk melakukan penggelapan pajak. Sehingga dipandang perilaku penggelapan pajak menjadi etis atau wajar dilakukan meskipun tidak

dibenarkan karena melanggar ketentuan yang berlaku. Penelitian yang mengkaji tentang pengaruh diskriminasi terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) seperti yang dilakukan oleh Fhyel (2018) Hasilnya menunjukkan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Ciptaningtyas (2018). Namun penelitian yang dilakukan oleh Indriyani dkk (2016) hasil penelitian berbanding terbalik yakni diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. sejalan dengan penelitian Yolanda (2013).

Kemungkinan terdeteksinya kecurangan adalah seberapa besar kemungkinan terdeteksi kecurangan jika dilakukan pemeriksaan, kemungkinan terdeteksinya kecurangan yaitu dapat dilakukan dengan pemeriksaan pajak. Melalui pemeriksaan ini kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak semakin besar. Dengan keadaan tersebut menjadikan wajib pajak patuh dalam membayarkan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meminimalisir terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*) (Mardiasmo, 2011).

Menurut Rahman (2013) kemungkinan terdeteksinya kecurangan adalah seberapa besar kemungkinan terdeteksi kecurangan jika dilakukan pemeriksaan. Ada bermacam cara dilakukan pemerintah dalam mendeteksi kecurangan yang terjadi yaitu dengan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan dengan sistem dan disiplin yang baik akan membuat wajib pajak takut ataupun enggan untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak merasa lebih dikontrol dengan adanya pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan secara intensif ataupun dalam periode teratur maka penggelapan pajak akan semakin kecil. Ketika wajib pajak menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi, maka wajib pajak akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan dan tidak melakukan penggelapan pajak. (Ayu dan Hastuti, 2009 dalam Yusmanda 2013).

Melalui pemeriksaan pajak yang ketat, maka kemungkinan wajib pajak melakukan kecurangan semakin sedikit. Jika wajib pajak menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi, maka wajib pajak akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan. Penelitian yang mengkaji

tentang pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) seperti yang dilakukan oleh Fhyel (2018) hasilnya menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Ciptaningtyas (2018), Kusuma dan Kiswanto (2014). Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitiannya Indriyani dkk (2016) Hasilnya menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Tobing (2015).

Tarif pajak merupakan ukuran atau standar pemungutan pajak, dalam hubungannya dengan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh maka tarif yang diterapkan adalah tarif progresif sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) UU PPh (Abidin 2016). Dalam penetapan tarif pajak harus berdasarkan atas keadilan. Jika tarif pajak yang berlaku tinggi maka akan berbanding lurus tingkat penggelapan pajak juga akan tinggi (Permatasari, 2013 dalam Ardyaksa 2014). Beberapa studi mengatakan bahwa semakin tinggi tarif pajak maka semakin memicu tingginya penggelapan pajak karena akan menambah beban wajib pajak dan mengurangi pendapatan wajib pajak.

Tarif pajak mungkin bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat tentang membayar pajak karena sistem pajak secara keseluruhan juga memiliki dampak. Jika, tingkat pajak atas penghasilan dari perusahaan seseorang rendah, tetapi individu menghadapi tarif pajak yang tinggi atas penghasilan pribadi, mereka akan menganggap beban pajak pribadi sebagai hal yang tidak adil dan memilih untuk melaporkan sebagian penghasilan pribadi. Penelitian yang mengkaji tentang pengaruh tarif pajak terhadap penggelapan pajak yakni Tobing (2015) Hasilnya menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Kusuma dan Kiswanto (2014), Fhyel (2018). Namun hal ini berbanding terbalik dengan penelitian Abidin (2016), Ciptaningtyas (2018) Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitiannya Indriyani, Nurlela dan Wahyuningsih (2016). Dengan judul penelitiannya "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan,

Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Terhadap Persepsi Wajib pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku *Tax evasion*”, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni, waktu, tempat penelitian, lokasi penelitian, tarif pajak sebagai variabel tambahan bertujuan untuk menguji ketidakkonsistenan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini dengan judul “**Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku *Tax evasion*”.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*?
- 2) Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*?
- 3) Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*?
- 4) Apakah kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh terhadap persepsi orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*?
- 5) Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menganalisis keadilan berpengaruh terhadap persepsi orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*.
- 2) Untuk menganalisis sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*
- 3) Untuk menganalisis diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*
- 4) Untuk menganalisis kemungkinan terdeteksinya kecurangan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*
- 5) Untuk menganalisis tarif pajak perpajakan berpengaruh terhadap persepsi orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*

1.4. Manfaat Penelitian

Dari maksud dan tujuan yang telah dipaparkan maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi pengembangan teori-teori keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksi kecurangan, dan tarif pajak dalam kaitannya dengan persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku *tax evasion*.
- 2) Kebijakan, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam membuat peraturan-peraturan terutama yang berkaitan dengan keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksi kecurangan, dan tarif pajak.

